

KESIMPULAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
TAHUN 2017

1. Sub sistem kefarmasian dalam sistem kesehatan nasional mencakup luasnya program, yaitu Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan; Pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan; Pelayanan kefarmasian; Penggunaan obat rasional; dan Kemandirian sediaan farmasi.
2. Rencana aksi industri farmasi disusun untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemangku kepentingan dalam pengembangan industri farmasi Indonesia.
Dengan landasan koordinasi dan sinergisme yang dilaksanakan dengan komprehensif dan paripurna, diharapkan semua pemangku kepentingan bersedia dan mampu berintegrasi dan bersinergi dalam melakukan transformasi dan pengembangan industri farmasi Indonesia sebagai salah satu industri andalan nasional, sehingga terwujudnya kemandirian obat dan bahan baku obat di dalam negeri. Serta pelaksanaan transformasi industri farmasi menjadi industri berbasis riset yang memiliki keunggulan kompetitif.
3. Percepatan pengembangan industri alkes dalam negeri bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing, mendorong penguasaan teknologi dan inovasi serta mempercepat pengembangan produksi alat kesehatan.
Strategi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendukung industry farmasi dan alat kesehatan menjadi bertransformasi menjadi industri berbasis riset
4. Dalam rangka pengawasan alat kesehatan dan PKRT peran serta Pemerintah Daerah sangat diharapkan khususnya dalam hal:
 - a. Memetakan jumlah sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT sebagai dasar melakukan pembinaan serta berkoordinasi dengan PTSP setempat
 - b. Mengusulkan Peraturan daerah terkait Cabang PAK dan Toko Alkes karena merupakan kewenangan Pemda, bagi daerah yang belum memiliki Perda
 - c. Melakukan surveillance produk alkes dan PKRT di daerah masing-masing.
5. UU No. 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa dalam rangka pengawasan Menteri dapat membentuk tenaga pengawas. Terkait pembentukan tenaga pengawas dan penyelenggaraan kegiatannya, selain ketentuannya sedang disusun dalam bentuk rancangan Permenkes, Kementerian Kesehatan juga sedang menyusun pelatihan yang

mebutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. RPM tentang Pengawasan Bidang Kesehatan masih berproses dan perlu mendapat masukan karena merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah.

6. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkes No. 43 Tahun 2016 maka konsep SPM berubah. SPM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM harus dipahami oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan daerahnya masing-masing. Saat ini ketentuan mengenai SPM sedang dalam pembahasan untuk dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam perencanaan pengadaan secara katalog elektronik dan pemakaian obat baik oleh institusi pemerintah maupun dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan akses obat yang aman, bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat.
8. Penataan fasilitas pelayanan kefarmasian dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penguatan regulasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian khususnya pada Apotek dan tenaga kefarmasian.
9. Untuk mencegah terjadinya kekosongan obat terutama dalam penyelenggaraan JKN, Pedagang Besar Farmasi dapat melakukan distribusi obat lintas Provinsi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Dinkes Provinsi yang dituju.
10. Penguatan regulasi kefarmasian dan alat kesehatan dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, mutu dan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan; meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi sediaan farmasi, alkes dan PKRT serta fasilitas pelayanan kefarmasian yang dapat diwujudkan dengan membangun harmonisasi yang baik dan komunikatif antara aparatur kesehatan baik Pemerintah Pusat maupun daerah serta masyarakat pengguna.
11. Sinergisme antara pusat dan daerah dalam bidang kefarmasian dan alat kesehatan dapat terwujud melalui implementasi regulasi dan didukung dengan penganggaran melalui APBN dan APBD.